



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DI LINGKUNGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu untuk menetapkan pola Pengelolaan Area Pasar di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 4).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI LINGKUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Pasar adalah pasar yang dibangun, dimiliki, atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian, termasuk kerjasama dengan swasta berupa Pasar Eceran, Pasar Grosir maupun Pasar Induk.
6. Pasar Eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang atau jasa secara eceran.
7. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam jumlah besar.
8. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan kepada pasar-pasar lain.
9. Fasilitas pasar adalah seluruh prasarana dan sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
10. Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar adalah layanan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada pengguna jasa fasilitas pasar dan tempat usaha lainnya di area pasar.

11. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di area pasar.
12. Tempat Usaha adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk kegiatan jasa dan/atau berdagang yang berupa Toko, Kios, Meja, Meja Peragaan, Los, Tenda dan Lapak.
13. Toko adalah tempat berjualan yang dibatasi secara permanen.
14. Kios adalah tempat berjualan yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup dan dibuka.
15. Bak adalah tempat dagang beratap dan petak berjualan sekaligus penyimpanan barang.
16. Meja adalah tempat dagang terbuka baik beratap maupun terbuka.
17. Meja Peragaan adalah tempat terbuka atau tertutup untuk sarana memperagakan suatu produk.
18. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap baik dengan penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjajakan barang dagangan.
19. Tenda adalah suatu tempat yang dibangun secara tidak pemanen dan bisa dipindah-pindah untuk tujuan promosi yang ditempatkan di area pasar.
20. Lapak adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk kegiatan jasa dan/atau barang dagangan dengan menggunakan manajemen waktu.
21. Area Pasar adalah lahan/tempat milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.
22. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SIPTU adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bagi para pedagang atau pengguna jasa yang menempati tempat usaha yang berada di area pasar milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
23. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SHPTU adalah bukti kepemilikan atas hak pemakaian tempat usaha yang dapat dijadikan agunan.
24. Tempat mandi, cuci dan kakus disingkat MCK adalah fasilitas sanitasi umum yang berada di area pasar.
25. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di area pasar oleh kendaraan jenis truck, pick up, gerobak dan sejenisnya.

BAB II
WEWENANG DAN OBJEK PENGELOLAAN PASAR
Pasal 2

- (1) Kewenangan Pengelolaan Pasar milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Pengelolaan Pasar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. merencanakan/membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - c. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional

- (3) Dalam pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Bupati.

Pasal 3

Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah seluruh tanah, bangunan dan fasilitas pasar yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB III PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 4

- (1) Pasar yang dikelola/dikuasai Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibagi menurut jenis dan nama pasar;
- (2) Penggolongan pasar menurut jenis terdiri atas :
- a. pasar Eceran;
 - b. pasar Grosir; dan
 - c. pasar Induk.
- (3) Penggolongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan lokasi dimana pasar berada dan nama pasar disesuaikan dengan nama kecamatan.

BAB IV

PENUNJUKAN DAN PEMAKAIAN TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Hak Pemakaian Tempat Usaha

Pasal 5

- (1) Penunjukan dan pemakaian tempat usaha di pasar ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Pemakaian tempat usaha di lingkungan pasar meliputi :
- a. toko;
 - b. kios;
 - c. bak;
 - d. meja;
 - e. los;
 - f. lapak; dan
 - g. tempat terbuka.
- (3) Status pemakaian tempat usaha di dalam pasar adalah Hak Pemakaian Tempat Usaha.
- (4) Jenis Hak Pemakaian Tempat Usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Hak Pemakaian Tempat Usaha dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berwenang mencabut kembali Hak Pemakaian Tempat Usaha, apabila:

- a. Pemegang Hak Pemakaian Tempat Usaha tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang penetapan pemegang hak pemakaian tempat usaha; dan
 - b. Tempat usaha dimaksud dibutuhkan untuk kepentingan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur/ Pemerintah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Pemakaian Tempat Usaha diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Bagian Kedua
Syarat Pemakaian Tempat Usaha
Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU).
- (3) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara sepihak dapat membatalkan SIPTU apabila Pemakai Tempat Usaha:
 - a. tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya ketentuan yang telah disepakati dalam SIPTU; dan
 - b. tidak mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan pembinaan terhadap Pedagang Tidak Tetap yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB V
SUMBER PENDAPATAN PERUSAHAAN
Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat atau fasilitas pasar wajib membayar jasa pelayanan fasilitas pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber pendapatan pengelolaan fasilitas pasar.
- (3) Sumber pendapatan pengelolaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendapatan dari pemanfaatan area, sarana, prasarana, dan fasilitas pasar;
 - b. pendapatan jasa administrasi;
 - c. hasil kerja sama;

- d. penyertaan modal; dan
- e. pendapatan lain yang sah.

Pasal 8

- (1) Sumber pendapatan dari pemanfaatan area, sarana, prasarana, dan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a antara lain meliputi :
- a. Jasa Pelayanan Fasilitas Tempat Usaha;
 - b. Jasa Pelayanan Fasilitas Harian Umum Toko;
 - c. Jasa Pelayanan Fasilitas Harian Umum Areal Parkir;
 - d. Jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan;
 - e. Jasa Pelayanan Fasilitas Ketertiban;
 - f. Jasa Pelayanan Fasilitas Listrik;
 - g. Jasa Pelayanan Fasilitas Air;
 - h. Jasa Pelayanan Fasilitas MCK;
 - i. Jasa Pelayanan Fasilitas Parkir dan Bongkar Muat;
 - j. Jasa Pelayanan Fasilitas ATM Center;
 - k. Jasa Pelayanan Fasilitas Reklame;
 - l. Jasa Pelayanan Fasilitas Ruang Terbuka (Open Space) ;
 - m. Jasa Pelayanan Fasilitas Sewa Tanah;
 - n. Pengelolaan Pedagang Tidak Tetap;
 - o. Penjualan Hak Pemakaian Tempat Usaha;
 - p. Biaya Balik Nama Hak Pemakaian Tempat Usaha;
 - q. Unit Usaha dan Simpan Pinjam; dan
 - r. Pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Ketentuan tentang pemanfaatan fasilitas area, sarana, prasarana, dan fasilitas pasar sebagaimana diatur ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Pendapatan dari jasa administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b antara lain meliputi :
- a. surat izin pemakaian tempat usaha (SIPTU);
 - b. pengalihan hak;
 - c. penggunaan fasilitas pasar;
 - d. sertifikat hak pemakaian tempat usaha (SHKTU);
 - e. pembuatan kartu pedagang tidak tetap;
 - f. denda; dan
 - g. pendapatan lain-lain jasa administrasi yang sah.
- (4) Penyelenggaraan jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan persetujuan Bupati.

Pasal 9

Terhadap pengguna jasa pelayanan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dikenakan tarif jasa pelayanan yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang dan badan usaha yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam area pasar wajib :

- a. menjaga keamanan dan kertertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan berserta inventarisnya dengan teratur sesuai dengan fungsi dan zonasi yang ditetapkan, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah dan pot beserta tanamannya;
- c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan.

Pasal 11

Setiap orang dan badan usaha yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam bangunan pasar dilarang :

- a. menyimpan dan/atau memperdagangkan semua jenis dagangan yang dilarang pemerintah;
- b. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
- c. mengubah jenis jualan dan/atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- d. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
- e. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam buka pasar;
- f. menyalahgunakan narkotika dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenis, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
- g. melakukan perbuatan asusila di dalam area pasar;
- h. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris;
- i. menyimpan atau meletakkan sementara atau memperdagangkan barang dagangan di luar toko selain dari fungsi sebenarnya; dan
- j. memasang tenda/terpal dan hal-hal lain yang membuat pasar menjadi kumuh.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Hak Sewa sebagaimana tercantum dalam SSTU yang telah ada masih tetap berlaku sampai masa Hak SSTU tersebut habis.
- (2) Untuk Hak Sewa yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan Hak Pemakaian berdasarkan SIPTU.


Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan persetujuan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 Agustus 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 57